

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 076/PDT.G/2020/PA.SMP)**

SKRIPSI

**OLEH
RIZKY AGUNG MAULANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 076/PDT.G/2020/PA.SMP)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

Rizky Agung Maulana

170101010853

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Agung Maulana
NIM : 170101010853
Tempat/Tgl. Lahir : Telaga Pulang, 25 Juni 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Rizky Agung Maulana

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan
Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp)
Ditulis oleh : Rizky Agung Maulana
N I M : 170101010853
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan tanggal lahir : Telaga Pulang, 25 Juni 1999
Alamat : Jl. Mahakam Gg. 12 RT.007 RW.002 Kel. Selat
Hulu, Kec. Selat, Kuala Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Desember 2020

Pembimbing I




Dra. Hj. Nadiyah, MH.
NIP. 196307211990012001

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp)”, ditulis oleh Rizky Agung Maulana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Desember 2020

Dinyatakan LULUS dengan nilai (84,0) predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MHI. (Ketua)	1.
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Anggota)	2.
3. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Anggota)	3.
4. Tuti Hasanah, MHI. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Rizky Agung Maulana. 2020. *Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.SMP)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.

Kata Kunci: Permohonan, Izin Poligami, Pertimbangan Hakim.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan izin poligami dan telah diberikan izin oleh Termohon (Istri pertama). Akan tetapi, hakim memutuskan untuk menolak izin tersebut dengan alasan poligami oleh Pemohon tidak memenuhi syarat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp mengenai perkara Permohonan Izin Poligami dengan metode pendekatan analisis (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membahas dan menelaah putusan dalam perkara Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp tentang permohonan izin poligami.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa permohonan izin poligami tersebut ditolak berdasarkan alasan tidak memenuhi syarat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, ketika ditelaah lebih lanjut pada putusan tersebut telah memenuhi syarat alternatif yakni pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut. Di sisi lain, Termohon juga telah mengakui seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan memberikan izinnya untuk melakukan poligami. Dengan demikian permohonan tersebut sudah sangat cukup untuk dapat dikabulkan dengan tetap memperhatikan kondisi antara Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini hakim harus mampu memberikan putusan yang bersandar pada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, sehingga menghasilkan putusan yang mampu memberikan keadilan bagi para pihak.

MOTTO

“Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalananmu adalah
keselamatan untukmu”

Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan do'a yang tiada henti untuk keberhasilan dan kesuksesan yang telah dicapai hingga saat ini, karena tiada yang lebih kuharapkan lebih dari lantunan do'a yang terucap oleh orang tua.

Terima kasih untuk semua dosen Fakultas Syari'ah.

Yang telah memberikan waktu, tenaga, dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat dari awal hingga akhir tugas akhir kuliah saya.

Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat, dan kerabat jurusan Hukum

Keluarga Islam 2017 senasib seperjuangan dan sepenanggungan

Yang selalu memberi kehangatan dalam perjalanan kuliahku dan terima kasih untuk tawa dan solidaritas kalian yang luar biasa.

Semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya kepada kita semua dan berkat Rasulullah saw. kita semua dapat berkumpul kembali di surga

Allah swt.

Amīn

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدس	ditulis	<i>al-qudūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri’a
ينطق	dammah	ditulis	yantiqū

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmīlah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI. dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Nadiyah, MH. selaku Pembimbing Skripsi I dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 Desember 2020

Penulis,



Rizky Agung Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDEMOAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II Landasan Teori	15
A. Pengertian Poligami	15
B. Dasar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an, Hadis dan Peraturan Perundang-undangan.....	16

C. Syarat-Syarat Poligami.....	22
D. Alasan-Alasan dibolehkan Poligami	25
E. Prosedur Persidangan Perkara Poligami	28
F. Penemuan Hukum	33
G. Fungsi dan Tujuan Hukum.....	35

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP NOMOR

076/PDT.G/2020/PA.SMP TENTANG POLIGAMI..... 37

A. Penyajian Bahan Hukum.....	37
B. Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami No. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp.....	39
1. Analisis Pertimbangan Hukum	45
2. Analisis Putusan Hakim	49

BAB IV PENUTUP..... 52

A. Simpulan	52
B. Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP